

BAB III

PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dikemukakan hasil penelitian yang telah dilakukan dilapangan, yaitu melalui wawancara secara mendalam dengan beberapa aparat yang yang bertanggung jawab berlangsungnya penegakan peraturan Daerah tentan minuman beralkohol, dan kemudian pengamatan langsung penulis dan didukung dengan data-data baik laporan-laporan maupun buku panduan yang berguna membantu dalam menganalisa data yang ada.

Data-data yang diperoleh dari hasil penelitian selanjutnya akan disajikan dan kemudian dianalisa secara kualitatif dengan maksut agar analisa terhadap seluruh data yang diperoleh dapat disederhanakan dan yang lebih penting adalah dapat dibaca dan dipahami.

Perlu juga penulis tekankan bahwa dalam menganalisa seluruh data yng telah diperoleh dari hasil penelitian tersebut hanya membatasi pada variable kebijakan pengendalian peraturan minuman beralkohol didalamnya terdapat payung hukum berupa Peraturan Daerah No 08 Tahun 2007 tentang Pelarangan, Pengedaran, Penjualan dan Penggunaan Minuman Beralkohol.

Dengan menyandang Daerah wisata maka perlu adanya peraturan yang mengatur peredaran minuman beralkohol dengan tanda kutip tidak melarang tetapi mengawasi dan menertipkan untuk tidak dijual bebas kemasyarkat.

Dengan demikian peneliti merumuskan empat indikator untuk mengukur efektivitas peraturan daerah no 08 tahun 2007 tentang pelarangan, pengedaran, penjualan, dan penggunaan minuman beralkohol pada tahun 2016 di kabupaten sleman.

A. Efektivitas Peraturan Perda Minuman Alkohol

1. Perencanaan

a) Pengendalian Peredaran Minuman Alkohol

Peredaran minuman alkohol merupakan cara pemerintah kabupaten sleman dalam menanggulangi pengendalian minuman alkohol khususnya di kabupaten sleman, kabupaten sleman merupakan tempat yang bagus untuk mengedarkan minuman alkohol, baik secara prosedur yang dibolehkan oleh pemerintah daerah maupun yang melanggar peraturan yang dianut di kabupaten sleman.

Peredaran minuman alkohol di kabupaten sleman telah diatur didalam peraturan daerah kabupaten sleman tentang pelarangan pengedaran, penjualan dan penggunaan minuman alkohol.

Adapun golongan minuman alkohol yang dibolehkan dijual dikabupaten sleman mengacu pada peraturan daerah kabupaten sleman no 08 tahun 2007

tentang minuman alkohol, maka dapat di kelompokkan menjadi tiga golongan yaitu:

1. minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) 1% (satu perseratus) sampai dengan 5% (lima perseratus)
2. minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus)
3. minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus).

Hal ini sesuai dengan hasil analisis dan wawancara peneliti kepada seksi penegakan peraturan perundang-undangan bapak Rusdy Rais ditempat yaitu:

“Kami melakukan tindakan yang itu melanggar peraturan yang berlaku, kami tidak akan menindak lanjuti jika tidak mengikuti peraturan yang ada jika mereka menjual minuman alkohol tidak mengikuti peraturan yang telah berlaku, ketika kita melakukan operasi masih ada pelanggaran yang bersangkutan dengan golongan minuman alkohol, yang mana yang diperbolehkan atau yang izinkan golongan A, dan mereka juga menjual

golongan B dan C, ini kan melanggar peraturan, maka kami tegakkan dengan melakukan mensita barang bukti dan kita akan sidangkan tentunya”

b) Pengendalian Penjualan Minuman Alkohol

Penjualan minuman alkohol terdiri dari dua yang mana terdapat didalam peraturan daerah kabupaten sleman, Penjualan minuman beralkohol golongan A, B dan C terdiri dari:

1. Penjualan langsung untuk diminum, dan
2. Penjualan secara eceran.

Didalam pasal 4 disebutkan bahwa Penjual langsung untuk diminum minuman beralkohol golongan A, B dan C hanya diizinkan menjual minuman beralkohol untuk diminum di tempat. Dengan ini bahwa sangat jelas bahwa minuman alkohol hanya diperbolehkan untuk dikonsumsi ditempat-tempat yang telah memiliki izin,

Menurut pengamatan peneliti selama terjun kelapangan guna mengamati perilaku penjualan dan penggunaan minuman alkohol, masih ditemukannya bahwasanya peminum atau penikmat minuman alkohol yang membawa minumannya keluar dari tempat yang telah memiliki izin untuk mengedarkan minuman alkohol, dari pengamatan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan penjualan minuman alkohol masih sangat kurang, Karena masih

ditemukanya peminum minuman alkohol yang masih membawa minuman alkohol keluar dari tempat-tempat hiburan khususnya di kabupaten sleman.

Perturan daerah kabupaten sleman juga mengendalikan tempat-tempat penjualan minuman alkohol yang mana diatur didalam payung hukum yang berbentuk peraturan daerah, yang mana disebutkan didalamnya adalah Setiap orang atau badan dilarang menjual langsung untuk diminum minuman beralkohol golongan A, kecuali di:

1. hotel melati dan hotel berbintang serta diskotik, bar, karaoke, restoran dan kafe yang menyatu dengan kawasan hotel tersebut
2. bar, pub dan kafe
3. restoran dengan tanda talam kaca dan selaka.

Disebutkan juga bahwa, penjualan eceran juga diatur didalam peraturan daerah kabupaten sleman, dengan merincikannya Setiap orang atau badan dilarang menjual dengan eceran minuman beralkohol golongan A kecuali di tempat-tempat sebagai berikut:

1. hotel melati dan hotel berbintang serta diskotik, bar, karaoke, restoran, dan kafe yang menyatu dengan kawasan hotel tersebut
2. restoran dengan tanda talam kaca dan selaka
3. toko bebas bea (*duty free shop*).

Dengan ini semua penjualan dan peredaran minuman alkohol bisa dipantau dengan menunjuk satuan polisi pamong praja kabupaten sleman sebagai penegak peraturan diatas, maka dari itu sesuai dengan hasil wawancara dengan seksi penegakkan peraturan perundang-undangan, bapak Rusdy Rais mengatakan bahwa:

“Kami memiliki regulasi yang jelas, dan kami memiliki peraturan yang jelas untuk ditegakkan, maka kewajiban kami adalah melakukan tindakan dan menindak pelanggaran peraturan tentang minuman keras ini, dengan melaksanakan operasi ditempat-tempat yang terindikasi melanggar peraturan daerah kabupaten sleman khususnya minuman alkohol”

c) Pengendalian Perizinan minuman alkohol

Perizinan dikendalikan oleh peraturan daerah kabupaten sleman dengan mengeluarkan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol, yang mana surat izin ini bertujuan untuk mengendalikan peredaran dan penjualan minuman alkohol secara bebas dan tidak bisa dikontrol peredarannya, maka dari itu perlunya surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol, surat izin usaha perdagangan minuman alkohol dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten sleman, dalam hal ini amanatkan kepada dinas PMPPT kabupaten sleman, selaku pemberian izin usah perdagangan minuman beralkohol.

Didalam peraturan daerah kabupaten sleman disebutkan bahwa Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha pengedaran dan atau penjualan minuman

beralkohol golongan A wajib memiliki SIUP dan didalam peraturan daerah kabupaten sleman, Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha pengedaran dan atau penjualan minuman beralkohol golongan B dan C wajib memiliki SIUP MB yaitu:

1. SIUP MB penjual eceran minuman beralkohol golongan B
2. SIUP MB penjual eceran minuman beralkohol golongan C
3. SIUP MB untuk diminum di tempat minuman beralkohol golongan B
4. SIUP MB untuk diminum di tempat minuman beralkohol golongan C.

Dapat dilihat diatas, bahwasanya perizinan peredaran minuman alkohol dikabupaten sleman memiliki golongan-golongan tertentu yang izinya berbeda-beda, maka dari itu dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan satuan polisi pamong praja kabupaten sleman bapak Anom mengatakan bahwa:

“Kami melakukan kepada yang tidak memiliki perizinan penjualan minuman, kalau mereka memiliki izin menjual minuman maka kami akan berterimakasih dan kami pergi, yang kita proses hanyalah yang tidak memiliki izin, dan terkadang mereka memiliki izin peredaran hanya untuk menjual minuman alkohol golongan A dan mereka menjual golongan B dan C juga, maka dengan peraturan yang ada, kami akan melakukan tindakan dan akan mengsidangkan pihak-pihak yang melakukan hal tersebut”.

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) adalah surat izin yang diberikan kepada perusahaan, koperasi, persekutuan maupun perusahaan perseorangan untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan. SIUP wajib didaftar ulang setiap 3 (tiga) tahun. SIUP terdiri atas :

1. SIUP Kecil. Merupakan SIUP yang wajib dimiliki oleh perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (netto) perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 2. SIUP Menengah. Merupakan SIUP yang wajib dimiliki oleh perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (netto) perusahaan seluruhnya di atas Rp. 200.000.000,- sampai dengan Rp. 500.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 3. SIUP Besar. Merupakan SIUP yang wajib dimiliki oleh perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (netto) perusahaan seluruhnya di atas Rp. 500.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. (BPMPPPT, Penanaman Modal Kab. Sleman).
- a. Syarat-syarat yang harus dipenuhi:
1. Foto Copy Izin Gangguan (HO)
 2. Foto copy KTP/SIM pemilik/Penanggung Jawab/Pimpinan Perusahaan

3. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan dari Notaris yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang (khusus PT, CV, Firma dan Koperasi)
4. Fotocopy NPWP
5. Mengisi Formulir permohonan bermaterai
6. Pas Foto Pemilik.Penanggung Jawab Perusahaan ukuran 3x4 3 lembar
7. Peta Lokasi Perusahaan
8. Stofmap Folio

2. Kegiatan

a) Operasi minuman alkohol

Salah satu tujuan pembangunan di Kabupaten Sleman adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil makmur dan merata baik materiil maupun spirituil. Untuk mewujudkan tujuan pembangunan tersebut perlu dilakukan upaya secara berkelanjutan di segala bidang, antar lain pembangunan kesejahteraan rakyat, termasuk kesehatan dengan memberikan perhatian terhadap penyalahgunaan minuman beralkohol serta peredarannya.

Dibentuknya peraturan tentang minuman beralkohol untuk menata dan mentertipkan peredaran minuman alkohol, jika tidak diatur dalam bentuk peraturan Daerah khususnya Kabupaten Sleman, maka banyak hal negatife terjadi yang kita tentunya tidak mengiginkannya, anak-anak muda pnerus bangsa harus

dijauhkan dari minuman alkohol, hampir semua kasus kriminal salah satu penyebab utamanya adalah minuman alkohol. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Polres Resor Sleman dengan bapak Supriyanto yaitu:

“ kita bisa melihat hampir semua kasus kriminal itu disebabkan oleh miras, dan perda miras kab sleman tidak ada pengaruhnya pada penurunan tingkat kriminal.” (wawancara bersama bapak Supriyanto)

Salah satu penerapan Peraturan Daerah Tentang Pelarangan, Pengedaran, Penjualan, dan Penggunaan Minuman Beralkohol adalah dengan cara razia tempat-tempat pengedar atau pedagang minuman beralkohol yang tidak memiliki izin ataupun yang memiliki izin tetapi melanggar ketentuan yang berlaku, sebagai contoh adalah sebuah pengedar yang memiliki izin edar minuman beralkohol memegang SIUP-MB golongan A, tetapi menjual minuman beralkohol golongan B dan C.

Sebagai mana hasil wawancara dengan Seksi Operasional penegakan Peraturan perundang-undangan yaitu:

.....”kami sebagai penegak regulasi kami sikat aja, kami punya regulasi kami punya aturan.”(bapak Rusdi)

Gambar 3.1

Razia Minuman Beralkohol



Sumber: Dekumentasi Satpol PP Kab. Sleman

Razia minuman keras juga dibantu oleh para aparat kepolisian sleman, guna menjaga keamanan dan ketertipan dalam rangka razia minuman keras, resiko yang diterima terkadang sangat tinggi terutama razia minuman keras disaat malam hari, pengaman yang dilakukan lebih diperketat guna menjaga kamanan.

Hasil razia oleh satuan polisi pamong praja kab sleman akan disita dan sebagai barang bukti serta dimusnahkan, pelanggar minuman keras akan di sidangkan kepengadilan negeri kab sleman.

Gambar 3.2

Razia Minuman Beralkohol Jenis Ciu



Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kab Sleman

Didalam foto dekontentasi dari satpol pp kab sleman diatas, terlihat bahwa ada minuman keras jenis ciu, minuman jenis ini bisa membahayakan masyarakat. Sebab dari hasil data yang diperoleh oleh peneliti, jenis minuman ini dapat membahayakan kesehatan dan nyawa masyarakat, bahanya adalah oplosan dan bermacam-macam seperti obat nyamuk.

Menurut laporan hasil uji minuman ciu yang diperoleh oleh peneliti dari POLRI DIY- Resor Sleman- Sektor Sleman dengan hasil yaitu:

Tabel 3.1
Kadar Alkohol Ciu

Parameter Uji	Hasil	Satuan
Alkohol	33,48	%

Sumber: Polres Resor Sleman

Pada uji kadar alkohol diatas, terlihat bahwa kadar didalam minuman alkohol jenis ciu yaitu 33,48%, yang mana minuman alkohol jenis Ciu tergolong kedalam minuman golongan C.

Peredaran ilegal minuman keras tradisional merupakan suatu perbuatan kejahatan. Masalah peredaran ilegal minuman keras tradisional seperti benang kusut. Di satu sisi, minuman keras tradisional merupakan minuman khas disuatu daerah dan atau memberikan ciri khas suatu daerah tertentu dengan aneka adat istiadatnya. Di sisi lain, dilihat dari hukum positif Indonesia, peredaran ilegal minuman keras tradisional tersebut merupakan tindak pelanggaran hukum.

Untuk mengatasi hal tersebut, ada 2 sarana yang bisa ditempuh, yaitu sarana penal (hukum pidana) dan sarana non penal (di luar hukum pidana). Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitik beratkan pada sifat represif (penindasan, pemberantasan, penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur nonpenal lebih menitik beratkan pada sifat preventif (pencegahan, penangkalan, pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.

Bentuk pengawasan dan pengendalian dari pemerintah kabupaten terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol adalah dengan menerbitkan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB). Dalam pelaksanaannya SIUP MB diberikan secara selektif, disesuaikan dengan tingkatan kadar alkohol yang akan diedarkan/dijual maupun disesuaikan dengan bentuk kegiatan usaha yang dijalankan.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada saksi penegakan peraturan perundang-undangan satpol pp kabupaten sleman dengan bapak anom yaitu:

“ kami akan menindak lanjuti tempat-tempat yang tidak memiliki izin dan yang telah memiliki izin ttapi tidak sesuai dengan ketentuan perizinan yang berlaku, didalam perizinan tempat menjual minuman alkohol (pedagang) memiliki izin mengedarkan golongan A, ttapi mereka menjual golongan B dan C, ini akan kita tindak lanjuti.” (wawancara bapak Anom Satpol PP Kab. Sleman)

Dengan razia secara berkelanjutan maka tempat- tempat yang mengedarkan minuman alkohol akan merasa bahwa penegakan pengendalian minuman bralkohol akan memberikan efek jera terhadap pedagang, tetapi dari hasil wawancara yang peneliti lakukan menemukan fakta yang sbaliknya, wawancara dengan kepala saksi penegakan peraturan perundang-undangan bapak Rusdy Rais yaitu:

“Ternyata dari razia yang kita laksanakan itu tidak memberikan efek jera terhadap penjual ataupun pengedar miras, dari razia yang kita lakukan pelakunya itu lagi itu lagi”

Setelah dirazia, dilakukan sidang tipiring. Biasanya hakim memutuskan denda, dari Rp 500 ribu atau kurungan tiga hingga tujuh hari. Jadi, tergantung hakimnya, miras itu paling banyak disita dari pedagang kelontong, rumah warga, maupun swalayan. Peredaran itu paling banyak berada di Kecamatan Depok, Gamping, dan Godean. Penjualnya pun diketahui hanya pemain-pemain lama. Hampir 90 persen penjualnya itu-itu saja. Pemain baru hanya sedikit.(sindonews.com).

b) Penegakkan perizinan minuman alkohol

Dalam menjalankan peraturan daerah, satuan polisi pamong praja kab sleman terus melakukan tindakan yang menimalisir perluasan peredaran minuman alkohol yang tidak berizin atau minuman oploan yang beredar di kab sleman.

Dengan razia secara berkelanjutan maka tempat- tempat yang mengedarkan minuman alkohol akan merasa bahwa penegakan pengendalian minuman bralkohol akan memberikan efek jera terhadap pengedar.

Diharapkan dengan melakukan penegakan hukum peraturan daerah tentang minuman keras bisa mengurangi tingkat kriminal yang terjadi di

kabupaten sleman, hal ini disampaikan oleh kepala Sabhara Polres Sleman Bapak Supriyanto yaitu:

Peraturan daerah ini untuk saat sekarang ini tidak berpengaruh terhadap penurunan tingkat kriminalitas di kabupaten sleman

Dari hasil wawancara dibawah ini, peredaran minuman alkohol juga tidak ada yang dijual di minimarket, sebagai mana hasil wawancara dengan Kepala Bidang (Kabid) Penegakan Peraturan Perundang-undangan Satpol PP Sleman yaitu:

“Rusdy Rais, berdasarkan Perda No.8/2007 tentang peredaran minuman beralkohol telah melarang beberapa tempat seperti minimarket dan toko-toko untuk menjual miras”.

Adapun dasar hukum pemberian dan penegakan izin peredaran minuman alkohol dapat dilihat dibawah ini yaitu:

1. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M.DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Perdagangan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol
2. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pelarangan Pengedaran, Penjualan, dan Penggunaan Minuman Beralkohol

3. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2010 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan
4. Peraturan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Beralkohol.

Bagi pemilik Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol wajib mentaati aturan-aturan yang berlaku di kabupaten sleman, adapun kewajiban bagi pemilik izin usaha minuman beralkohol bisa kita lihat dibawa ini:

1. Pemilik SIUP diberi peringatan secara tertulis apabila:
 - a) tidak melakukan kewajiban perubahan SIUP, Setiap terjadi perubahan data perusahaan, perusahaan perdagangan wajib melakukan perubahan SIUP.
 - b) tidak melaksanakan kewajiban melakukan daftar ulang, Perusahaan perdagangan wajib melakukan pendaftaran ulang SIUP setiap 5 (lima) tahun.
 - c) tidak melaksanakan kewajiban melaporkan secara tertulis mengenai pembukaan cabang atau perwakilan perusahaan, Pemilik SIUP yang akan membuka kantor cabang atau perwakilan perusahaan wajib melapor secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
1. Sanksi bagi perusahaan yang tidak memiliki izin adalah sebagai berikut:

- a) Setiap perusahaan perdagangan yang tidak memiliki SIUP diberi peringatan secara tertulis, apabila perusahaan perdagangan melalui penanggungjawabnya tidak melakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku setelah melalui proses peringatan tertulis sebagaimana dimaksud diatas dilakukan tindakan penutupan tempat usaha perdagangan.
- b) Peringatan tertulis dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati, dan apabila tidak diindahkan dapat diberikan peringatan kedua hingga ketiga dengan tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu.

Penegakan peraturan-peraturan yang berlaku, satuan polisi pamong praja kabupaten sleman, yang peneliti wawancarai dengan bapak Sri Madu Rakyat sebagai berikut:

“Kami melakukan juga teguran-teguran yang berupa melayangkan surat peringatan kepada pelaku usaha perdagangan minuman beralkohol yang tidak memiliki izin, maka akan kami berikan surat peringatan pertama, jika mereka tidak menanggapi maka kami akan melayangkan surat peringatan kedua, setelah itu akan kami pantau terus perkembangannya, jika juga tidak ditanggapi, maka kami akan memberikan peringatan terakhir, jika tidak ada tanggapan juga, maka kami akan menindak pelaku usaha tersebut dengan menutup tempat usaha tersebut”.

c) Pengawasan Tempat Peredaran Minuman Alkohol

Pengawasan merupakan proses atau rangkaian kegiatan pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi terhadap suatu kondisi yang dihasilkan oleh SATPOL PP (Satuan Polisi Pamong Praja) di Kabupaten Sleman. Proses itu secara keseluruhan berlangsung sebagai suatu system pengawasan yang merupakan pelaksanaan perencanaan dan hasil pengawasan. Pelaksanaan pengawasan harus dilakukan oleh SATPOL PP (Satuan Polisi Pamong Praja) yang tugas pokoknya adalah melakukan penertiban dan pengawasan, sehingga bersama-sama bertanggung jawab dalam pelaksanaannya diperlukan mekanisme yang dapat menjamin tingkat efisiensi dan efektivitas yang tinggi bagi terwujudnya pengawasan yang dapat menjangkau sebanyak-banyaknya. Mekanisme pengawasan itu harus dilaksanakan secara terpadu dan saling menunjang.

Dari hasil wawancara Kepala Seksi Penegakan Peraturan Perundang-undangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman Bapak Rusdy Rais yang telah penulis peroleh, jajaran SATPOL PP (Satuan Polisi Pamong Praja) bertugas secara umum melakukan penegakkan terhadap jalannya Peraturan Daerah, bentuk- bentuk penegakkan terhadap Peraturan Daerah khususnya pengawasan yang dilakukan SATPOL PP (Satuan Polisi Pamong Praja) terhadap penjualan minuman beralkohol ilegal yang ada di Kabupaten Sleman seperti :

1. Pengawasan secara intern dan ektern.

2. Pembinaan terhadap tempat-tempat penjualan minuman beralkohol secara ilegal.
3. Penertiban terhadap tempat-tempat penjualan minuman beralkohol secara ilegal.

Pengawasan intern dilakukan seperti mengadakan razia keliling yang dilakukan oleh SATPOL PP (Satuan Polisi Pamong Praja) Kabupaten Sleman secara terjadwal dan tidak terjadwal.

Pengawasan Ekstern yaitu apabila SATPOL PP (Satuan Polisi Pamong Praja) Kabupaten Sleman mendapatkan laporan dari masyarakat umum tentang tempat-tempat penjualan minuman beralkohol yang melanggar dan mengganggu ketertiban umum, dan kemudian akan ditindak lanjuti ke pengawasan intern seperti melakukan razia langsung terhadap tempat penjualan minuman beralkohol yang sudah di laporkan oleh masyarakat.

Ini juga sesuai dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan kepala seksi pengendalian keamanan satuan polisi pamong praja kabupaten sleman dengan bapak Sri Madu Rakyanto yaitu:

“Kami melakukan pengawasan terhadap tempat-tempat yang menjual minuman alkohol berupa pemantauan tempat tersebut, dan melakukan patrol yang secara rutin dan bergiliran, kadang-kadang kami menerima juga laporan dari masyarakat, yang mana kami tidak menelan mentah-mentah informasi yang masyarakat sampaikan, tetapi kami akan memverifikasi

informasi yang ada, kadang-kadang informasi yang kami dapat berupa hoax saja”

Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas kegiatan usaha perdagangan oleh perusahaan perdagangan dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman, dengan melakukan beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. pengaturan penyelenggaraan usaha perdagangan
2. peningkatan profesionalisme dan kualitas usaha perdagangan
3. supervisi dan monitoring terhadap kegiatan usaha perdagangan.

Penertiban yang dilakukan oleh SATPOL PP (Satuan Polisi Pamong Praja) yaitu dengan melakukan penyitaan terhadap penjualan minuman beralkohol ilegal. Hal tersebut dilakukan dalam rangka penegakan hukum. Hal ini dilakukan kepada penjualan minuman beralkohol ilegal, sehingga perlu adanya sanksi yang tegas. Sanksi tegas tersebut dapat berupa sanksi administrasi yang meliputi peringatan, penjara atau kurungan yang dikenakan kepada pihak yang masih menjual minuman beralkohol ilegal sesuai ketentuan-ketentuan yang diatur didalam Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2007 Tentang Pelarangan Peredaran, Penjualan dan Penggunaan Minuman Beralkohol Dalam Wilayah Kabupaten Sleman. Upaya tersebut dilakukan agar para penjual minuman beralkohol ilegal tidak mengulangi lagi permasalahan hukum yang sama, yang nantinya diharapkan

tempat-tempat penjualan minuman beralkohol dapat berjalan sebagaimana tujuannya.

Walaupun sanksi atau hukuman yang telah diberikan sedemikian rupa, pelanggaran peraturan daerah tentang minuman beralkohol ini tetap terjadi, dan masih marak terjadi di kabupaten sleman, adapun hasil wawancara peneliti bersama bapak Rusdy Rais sebagai berikut:

“Dari pengalaman kami selaku penegakan peraturan perundang-undangan khususnya masalah minuman keras ini, pelaku pelanggaran perda kebanyakan adalah pemain lama, ketika kami melakukan operasi pelanggarnya adalah orangnya itu lagi itu lagi, pelanggar yang baru itu yaa sedikit lah, maka dari itu sanksi yang selama ini ternyata belum membuat mereka jerah”.

3. Hasil

Dalam menjalankan peraturan daerah, satuan polisi pamong praja kab sleman terus melakukan tindakan yang menimalisir perluasan peredaran minuman alkohol yang tidak berizin atau minuman oploan yang beredar di kab sleman. Dengan razia secara berkelanjutan maka tempat-tempat yang mengedarkan minuman alkohol akan merasa bahwa penegakan pengendalian minuman bralkohol akan memberikan efek jerah terhadap pengedar.

Diharapkan dengan melakukan penegakan hukum peraturan daerah tentang minuman keras bisa mengurangi tingkat kriminal yang terjadi di

kabupaten sleman, hal ini disampaikan oleh kepala Sabhara Polres Sleman Bapak Supriyanto yaitu:

“Peraturan daerah ini untuk saat sekarang ini tidak berpengaruh terhadap peunuran tingkat kriminasi di kabupaten sleman”.

Tabel 3.2
Pencapaian Satpol PP Kabupaten Sleman

No	Indikator	Rumus	Capaian	Keterangan
1	Cakupan Penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah	$\frac{\text{Jml pelanggaran perda/perkada yang diselesaikan}}{\text{Jml pelanggaran perda/perkada yang dilaporkan yang dipantau}} \times 100\%$	$\frac{594}{594} \times 100 = 100.00$	Penyelesaian leat sidang 346 kasus, penyelesaian melalui pembinaan 127 kasus, penyelesaian melalui penutupan usaha 24 kasus, usaha dipindahkan sebanyak 0 kasus.
2	Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	$\frac{\text{Jml kelompok patroli} \times 3 \text{ patroli dalam sehari}}{\text{Jml kelompok kecamatan}}$	$\frac{22 \times 3}{17} = \frac{66}{17} = 3.88$	Jumlah kelompok patroli di Kec sebanyak 17 kelompok dan jumlah kelompok patroli di Kab sebanyak 5 kelompok, sehingga total 22 kelompok patroli, sedangkangkan jumlah Kec ada 17 Kecamatan
3	Cakupan Rasio Petugas Linmas	$\frac{\text{Jml Satuan Linmas}}{\text{Jumlah RT}}$	$\frac{6,389}{7,414} = 0,86$	Belum bisa memenuhi target pencapaian, karena masyarakat kurang termotivasi atau tidak minat untuk menjadi anggota Salinmas

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Sleman

Dapat dilihat dari table diatas, capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman, terdapat 594 pelanggaran perda yang didalamnya termasuk perda minuman alkohol.

a) Pembatasan Peredaran dan Penggunaan Minuman Alkohol

Peredaran minuman alkohol di kabupaten sleman sangat ditentukan oleh aparat satuan polisi pamong praja kabupaten sleman selaku penegak peraturan perundang-undangan dan dibantu oleh aparat kepolisian resor sleman, menurut hasil wawancara peneliti dengan kepolisian resor sleman bapak Supriyanto yaitu:

“Dari pihak kami, kami juga melakukan patrol dan penerangan kepada masyarakat umum tentang bahaya minuman alkohol”.

Dari data yang peneliti dari Polres Resor Sleman, pada tahun 2016 ada beberapa kasus minuman alkohol, yang mana ada 3 kasus terjadi pada bulan Februari-2016, diantara kasus tersebut ada satu kasus yang melakukan tindakan pencurian berupa uang tunai senilai 7.482.000 penyebabnya tidak lain dan tidak bukan adalah minuman alkohol. Minuman alkohol tidak saja bisa merusak kesehatan, tetapi merusak perilaku seseorang menjadi tidak terkendali.

Penjual langsung untuk diminum minuman beralkohol golongan A, B dan C hanya diizinkan menjual minuman beralkohol untuk diminum di tempat-tempat tertentu yaitu. Setiap orang atau badan dilarang menjual langsung untuk diminum minuman beralkohol golongan A, kecuali di:

- a) hotel melati dan hotel berbintang serta diskotik, bar, karaoke, restoran dan kafe yang menyatu dengan kawasan hotel tersebut
- b) bar, pub dan kafe
- c) restoran dengan tanda talam kaca dan selaka.

Setiap orang atau badan dilarang menjual langsung untuk diminum minuman beralkohol golongan B kecuali di tempat-tempat sebagai berikut:

- a) hotel berbintang 3, 4 dan 5 serta diskotik, bar, karaoke, restoran, dan kafe yang menyatu dengan kawasan hotel tersebut
- b) restoran dengan tanda talam kaca dan selaka
- c) bar dan pub.

Dan khusus pelarangan menjual langsung untuk diminum minuman beralkohol golongan C kecuali di hotel berbintang 3, 4, dan 5 serta diskotik, bar, karaoke, restoran, dan kafe yang menyatu dengan kawasan hotel tersebut.

Dapat dilihat pada tulisan diatas bahwasanya, pemerintah kabupaten sleman melarang meminum minuman alkohol dan diedarkannya selain ditempat yang telah disebutkan diatas, kecuali tempat-tempat lain yang telah memiliki izin dan telah disahkan oleh pemerintah kabupaten sleman.

Dari hasil wawancara dengan satuan polisi pamong praja kabupeten sleman, dengan bapak Sri Madu Rakyato beliau mengatakan bahwa:

“Kami juga melakukan operasi ditempat-tempat yang telah diberikan izinya oleh pemerintah kabupaten sleman, baik di tempat kerokean atau di

hotel sekalipun, terkadang hotel dan tempat kerokean hanya memiliki izin golongan A saja tetapi mereka menjual semua golongan minuman alkohol, maka dari itu kami akan menyita barang bukti dan kami ajukan persidangan ke pengadilan negeri kabupaten sleman”.

Dari hasil pengamatan peneliti dilapangan, dapat dilihat bahwasanya banyak tempat-tempat yang saat ini berkeliaran yang menyajikan minuman alkohol dikabupaten sleman, baik itu caffe dan sejenisnya bahkan sebagian warung klontong yang disulap menjadi tempat peredaran minuman alkohol, menurut hasil wawancara dengan kepala satuan polisi pamong praja kabupaten sleman dengan bapak Hery Sutopo mengatakan bahwa:

”Angka penyalahgunaan minuman keras di Kabupaten Sleman dari tahun ke tahun tidak menunjukkan penurunan. Sebaliknya, angka penyalahgunaan minuman beralkohol meningkat setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat dari hasil operasi minuman keras yang dilakukan oleh Satpol PP Sleman jumlahnya selalu meningkat. Pada tahun 2015-2016 tidak kurang dari 4.000 botol. Dan di tahun 2017 ini meningkat menjadi 5.050 botol. Sebelumnya Pemerintah Kabupaten Sleman, dalam hal ini Satpol PP Sleman, telah berhasil mengamankan 5.050 jenis minuman beralkohol dalam bentuk botol, kaleng, plastik dan jurigen. Barang bukti yang disita tersebut antara lain, minuman keras standar buatan pabrik sebanyak 4.739 botol dan 148

kaleng, minuman beralkohol jenis oplosan sebanyak 151 botol, lima plastik ukuran 0,5 kg dan tujuh jurigen dengan volume 20 liter”.

Dengan demikian peneliti dapat menarik kesimpulan, bahwasanya penerapan dan penekanan angka peredaran minuman alkohol dikabupaten sleman belum efektif, dikarenakan masih maraknya peredaran dan masih banyaknya peredaran minuman alkohol di kabupaten sleman.

Hal ini juga dikarenakan oleh keterbatasan sumber daya manusia satuan polisi pamong praja kabupaten sleman dalam melakukan penegakkan peraturan daerah kabupaten sleman, adapun jumlah sumber daya manusia satpol pp kab. Sleman yaitu:

Tabel 3.3

Sumber Daya Manusia Satpol PP Kabupaten Sleman Sebagai Penegak Peraturan Perundang-Undangan

No	Jabatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Kepala	1	-	1
2	Sekretaris	1	-	1
3	Ka. Bidang	4	-	4
4	Ka. Sub Bagian	9	-	9
5	Staf	79	9	88
	Jumlah	94	9	103

Sumber: Satpol PP kab Sleman 2015-1016

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah pegawai Satuan Polisi Pamong Praja terbanyak adalah staf sebanyak 88 orang dengan rincian 79 laki-laki dan 9 perempuan.

Dari hasil operasi yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja kabupaten sleman, masih maraknya peredaran minuman alkohol yang tidak memiliki perizinan edar, bahkan didalam satu lokasi operasi bisa didapatkan tiga golongan minuman alkohol sekaligus, yang mana bisa dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 3.3

Hasil Operasi Miras Satpol PP Kab. Sleman



Sumber: Dekumentasi Peneliti Tahun 2016.

Pada gambar diatas dapat dilihat bahwasanya, hasil operasi yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja kabupaten sleman, masih maraknya peredaran minuman alkohol yang illegal, maka perlu adanya tindakan-tindakan atau sanksi yang tepat dan berat guna membuat efek jera kepada pelaku dan pencedaran minuman alkohol.

A. Fakto-faktor Pendukung dan Penghambat

1. Faktor Pendukung

Faktor pendukung dalam menegakkan peraturan daerah kabupatn sleman tentang minuman alkohol terdiri dari factor manusia itu sendiri, yang mana manusia atau masyarakat berinteraksi langsung dngan keadaan yang terjadi dilingkungan tempat mereka tinggal.

a) Kepatuhan

Kepatuhan satuan polisi pamong praja kabupaten sleman peneliti rasa tidak diragukan lagi, dilihat dari hasil pengamatan peneliti, para staf dan anggota lainnya kepatuhan terhadap atasan sangat dibudayakan di satuan polisi pamong praja kabupaten sleman, hal ini juga sesuai dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan bapak Sri Madu Rakyanto yaitu:

”Sebagai bawahan bupati, kami mematuhi perintah-perintah yang diamanatkan kepada kami, kami juga menjaga nama baik satuan polisi

pamong praja kabupaten sleman, staf-staf yang kami miliki juga memegang hal yang sama dengan kami, ketika kami membutuhkan staf-staf yang bertugas dilapangan maupun dikantor maka mereka dengan cepat melakukan tindakan-tindakan yang telah diinturksikan”.

Hal ini juga sebagai pendukung satuan polisi pamong praja dalam menjalankan tugas dan fungsinya selaku penegak peraturan daerah, dari hasil wawancara dengan bapak Rusdy Rais beliau mengatakan bahwa:

”Kami juga didukung dengan sumber-sumber daya manusia yang ketika kami membutuhkan mereka bergerak cepat, kami juga mengoptimalkan sumber-sumber daya yang ada, baik itu sumber pendukung dan yang lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan”.

b) Kinerja

Dari hasil analisis peneliti terhadap kinerja satuan polisi pamong praja kabupaten sleman, maka dapat diketahui bahwa, kinerja satpol pp kabupaten sleman pada saat sekarang ini khususnya dalam penanganan peraturan daerah tentang minuman alkohol sudah baik, walaupun masih banyak kekurangan-kekurangan yang masih perlu disempurnakan dan diperbaiki.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan masyarakat kabupaten sleman, khususnya yang berdekatan dengan tempat-tempat hiburan malam, adapun hasil wawancara dengan bapak Setiawan yaitu:

”Saya merasa, pada saat sekarang ini, satuan polisi pamong praja kabupaten sleman sudah melakukan tindakan-tindakan lumayan baik ya, mereka tindak pandang bulu didalam melakukan tindakan penegakan peraturan minuman alkohol ini, saya juga merasa lebih baik saat sekarang, karena di kabupaten sleman khususnya sekarang ini tidak diperjualbelikannya minuman alkohol secara bebas, menurut saya itu baik yaaa walaupun ada yang tidak suka dengan kinerja mereka ada juga”.

Adapun indikator pencapaian kinerja adalah sebagai berikut:

- a) Tingkat koordinasi terhadap kasus pelanggaran Perda Indikator ini digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan organisasi dalam upaya koordinasi permasalahan terhadap kasus pelanggaran Perda dengan SKPD teknis. Upaya peningkatan koordinasi dengan SKPD teknis tersebut merupakan suatu konsep yang sangat penting dalam mengantisipasi berkembangnya permasalahan pelanggaran Perda. Satuan ukuran indikator kinerjanya adalah persentase (%).
- b) Tingkat kompetensi aparatur Satpol PP Indikator ini digunakan untuk mengukur kinerja aparatur yang mempunyai kewenangan dan sejauhmana mendukung kelancaran pelaksanaan tugas organisasi. Satuan ukuran indikator kinerjanya adalah orang.

- c) Tingkat penyelesaian pelanggaran Perda Indikator ini digunakan untuk mengukur kinerja penyelesaian masalah. Satuan indikatornya adalah persentase (%).
- d) Tingkat efektifitas SOP penegakan Perda Indikator ini digunakan untuk mengukur kinerja mekanisme penegakan Perda sesuai SOP yang ditetapkan. Satuan indikatornya adalah buah.

c) Kelancaran Rutinitas

Kelancaran rutinitas adalah sebuah pendorong dan pendukung bagi sebuah instansi pemerintah dalam melaksanakan kegiatannya, peneliti melihat bahwa, kegiatan-kegiatan satuan polisi pamong praja kabupaten sleman saat ini diberikan kemudahan-kemudahan dalam melakukan kegiatannya, peneliti juga ikut andil didalam melaksanakan kegiatan operasi yang dilakukan satuan polisi pamongpraja kabupaten sleman, menurut hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan bapak Rusdy Rais yaitu:

“Dalam melakukan rutinitas, kami juga didukung sama Polres Sleman untuk pengamanan, dan instansi yang terkait, kami merasa mereka selalu mendukung kita dalam melakukan kegiatan-kegiatan, ketika kita membutuhkan dana misalkan, mereka langsung merespon”

Rutinitas kinerja satpol pp juga didukung dengan proses kerja internal Satpol PP Kabupaten Sleman sangat kondusif, masing-masing Bidang saling mendukung karena ada keterkaitan hubungan kerja (jejaring). Tingkat kehadiran, tingkat partisipasi dalam pekerjaan dan efektivitas pelaksanaan tugas juga cukup tinggi. Selain itu komitmen Kepala Satpol PP yang tinggi untuk menegakkan kewibawaan pemerintah daerah melalui penegakan Peraturan Daerah memberikan kontribusi kekuatan yang besar.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan bapak Anom yaitu:

“Kinerja kami juga didukung oleh bagian-bagian di satuan polisi pamong praja ini berkoordinasi dengan baik, dan menjaga kondisi diruang linkup kami secara kondusif”.

Dengan demikian, kelancaran rutinitas satuan polisi pamong praja kabupaten sleman dalam melaksanakan tugasnya tidak semerta-merta timbul begitu saja, akan tetapi kondisi seperti ini diperoleh dari kinerja antar bagian bekerja sama dengan baik.

2. Faktor Penghambat

a) Isu Kebijakan

Pengawasan dan pengendalian pelanggaran Perda Minuman Alkohol Serta Sanksi yang lemah, penanganan pelanggaran yang lambat, sanksi hukum yang tidak ada dan bahkan suatu pelanggaran pada akhirnya mendapatkan ijin resmi

pemerintah, membuat masyarakat yang lain lebih berani melakukan pelanggaran Perda. Bahkan saat ini muncul anekdot di masyarakat atau pelaku usaha bahwa di Kabupaten Sleman lebih mudah membangun dulu (dengan melanggar Perda) baru minta maaf (yang pada akhirnya diijinkan), daripada mengurus ijin dulu baru membangun.

Didalam perda kabupaten sleman terdapat sanksi yang diberikan kepada pelanggaran perda khususnya perda minuman alkohol, yang mana sanksi yang diberikan sebagai berikut:

1. setiap badan atau pengusaha dilarang menjual dan mengkonsumsi minuman alkohol kecuali didaerah hotel melati, caffe, kerokean dan lain-lain yang mana dendanya lima juta rupiah.
2. Penjualan minuman beralkohol golongan B dan C untuk diminum di tempat diizinkan di kamar hotel berbintang 3, 4, dan 5 dengan kemasan tidak lebih besar dari 187 (seratus delapan puluh tujuh) mili liter dan dendanya sebesar sepuluh juta rupiah.
3. Setiap orang atau badan dilarang menjual langsung untuk diminum minuman beralkohol golongan C kecuali di hotel berbintang 3, 4, dan 5 serta diskotik, bar, karaoke, restoran, dan kafe yang menyatu dengan kawasan hotel tersebut dan dendanya atau sanksinya sebesar empat puluh juta rupiah.

Dari sanksi yang diberikan diatas maka denda yang diberikan sangat berat, tetapi kenyataannya yang terjadi dilapangan tidak demikian halnya, hal ini menurut hasil wawancara dengan bapak Sri Madu Rakyanto yaitu:

“Dari sanksi yang telah yang disidangkan dipengadilan, maka sanksi pada saat sekarang ini paling tinggi dua puluh lima juta pada saat sekarang, itu udah yang pelanggaran yang paling berat”.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman dalam melakukan kegiatannya juga di sokong oleh anggaran dan sumber daya manusia yang mendukung kegiatan dan pelaksanaan kegiatannya.

Pendanaan suatu organisasi sangat berpengaruh terhadap pergerakan organisasi tersebut, didalam data yang peneliti terima dana untuk alokasi penegakan keamanan dan penegakan peraturan daerah di kabupaten sleman sebesar: 5,4 M. menurut peneliti dana yang sebesar ini sudah sangat cukup untuk melaksanakan penegakan peraturan perundang-undangan di kabupaten sleman. Bahkan didalam rencana umum pengadaan alokasi dana untuk Operasi baik itu perijinan, kemanan, penertiban dan pelanggaran perda sebesar Rp: 576,426,599 (Lima ratus tujuh puluh enam juta empat ratus dua puluh enam lima ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah).

Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.4

Program Penegakan Hukum

NO	Uraian	Koordinator Kegiatan	Anggaran	Sumber Dana
1	Anggaran		Rp. 576,426,599	APBD
2	Penanganan Pelarangan Perda	Rusdi Rais	Rp. 223,154,100	APBD
3	Operasi Penertiban	Sri Madu Rakyato	Rp. 318,052,999	APBD
4	Pengawasan Perijinan Usaha Perdagangan	Sutriyanta	Rp. 35,219,500	APBD

Sumber: Satuan polisi Pamong Praja Kab. Sleman

Sesuai dengan hasil wawancara dengan kepala seksi Operasional Ketentraman dan Ketertiban bapak Sri Madu Rakyato, S.Sos. beliau mengatakan bahwa:

Dana kami semua murni berasal dari APBD Kabupaten Sleman, yang setiap awal tahun kami melakukan perencanaan kegiatan menurut dana yang telah disediakan dan dalam hal ini juga melihat kemampuan APBD Kabupaten Sleman dalam hal penyedia anggaran. Anggaran kami juga dibantu dari hasil tersangka yang melanggar peraturan Daerah khususnya perda no 08 tahun 2007, dari denda tersebut kami juga mendapatkan masukkan anggaran yang telah melalui proses persidangan.

Beliau juga mengatakan bahwa:

Untuk saat sekarang ini Alhamdulillah permasalahan berkaitan dengan anggaran ini tidak ada, semua pihak berkerja sama dengan baik, mereka

merespon kami dengan sangat baik, karena minuman beralkohol ini sangat bahaya kalau kita tidak melakukan pengawasan terhadap peredarannya.

Menurut peneliti dana tersebut diatas bisa digunakan dengan baik dan bisa mengemban tugas yang telah masyarakat percayakan guna mentertipkan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan perundangan dan peraturan daerah yang berlaku di kabupaten sleman, tidak kalah pentingnya adalah dengan mengendalikan peredaran minuman beralkohol yang sangat meresahkan pada beberapa kurun waktu terakhir, yang mengakibatkan rasa kkuatir masyarakat terhadap minuman beralkohol yang berkeliaran secara bebas.

Sumber daya manusia berperan sangat penting didalam pelaksanaan kegiatan satpol pp kabupaten sleman, jumlah sumber daya manusia satpol pp dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 3.5

Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	S2	6	1	7
2	S1 /DIV	9	3	12
3	D3	-	-	-
4	SLTA/ Sederajat	79	9	88
5	SLTP/ Sederajat	-	-	-
	Jumlah			103

Sumber: Satpol PP Kab. Sleman

Untuk sumber daya manusia menurut peneliti jumlah yang ada saat sekarang ini masih sangat kurang, dikarenakan bahwa luas wilayah dan banyaknya peraturan daerah yang harus di awasi dan di tegakkan jumlahnya masih sangat kurang, hal ini juga sesuai dengan hasil wawancara dengan Sri Madu Rakyat,S.Sos bahwa:

Jumlah sumber daya manusia di kami jumlahnya 90 orang pada saat sekarang pemadam kebakaran sudah menjadi satu bagian, sudah menjadi satu bendera, dan kami secara keseluruhan memiliki sumber daya manusia 140 orang, jumlah segitu masih kurang untuk menegakan peraturan daerah yang berjumlah sangat banyak ada sekitar 40-50 peraturan daerah yang harus kami tegakkan.

Tabel 3.6

Jumlah Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja menurut golongan

No	Unit Kerja	Golongan				Jumlah
		IV	III	II	I	
1	Kepala Satuan	1	-	-	-	1
2	Sekretaris	-	1	-	-	1
3	Ka. Bidang Ketentraman dan Ketertiban	1	-	-	-	1
4	Ka. Bidang penegakan perundang-undangan	1	-	-	-	1
5	Ka. Bidang Perlindungan Masyarakat	1				1
6	Ka. Subbag Umum dan Kepegawaian	-	1	-	-	1
7	Ka. Subbag Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi	-	1	-	-	1
8	Ka. Seksi Operasional Ketentraman dan Ketertiban	-	1	-	-	1
9	Ka. Seksi Pembinaan dan Pengembangan	-	-	-	-	-
10	Ka. Seksi Operasional Penegakan Perundang-undangan	-	1	-	-	1
11	Ka. Seksi Pembinaan dan Pengawasan	-	1	-	-	1
12	Ka. Seksi Operasional Perlindungan Masyarakat	-	1	-	-	1
13	Ka. Seksi Pengembangan Potensi	-	1	-	-	1
14	Pejabat Fungsional Umum (Staf)	1	18	71	1	91
	Jumlah	5	26	71	1	103

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Sleman

Dengan jumlah Sumber Daya Manusia yang terbatas maka hal ini juga menyebabkan peraturan daerah tidak bisa diawasi secara maksimal maka dengan itu satpol pp melakukan penambahan sumber dyaa manusia ini sesuai dngan hasil wawancara dengan Sri Madu Rakyanto,S.Sos bawah:

Untuk menutupi kekurangan sumber daya manusia kami juga melakukan pengambilan pegawai harian lepas, dan pada saat sekarang ini untuk tahun depan sudah di ajukan untuk penambahan sumber daya guna menutupi jumlah sdm yang saat ini masih belum memadai.

Untuk sumber daya manusia khususnya satpol pp kabupaten sleman memiliki pendidikan minimal SMA dan telah lulus pendidikan keamana yang bisa dikatakan seperti satpam atau pendidikan yang sama, dengan demikian maka untuk penjagaan dan pengawasan dan penegakan peraturan daerah bisa dilakukan secara baik dan dapat dipertanggung jawabkan dihadapan masyarakat khususnya masyarakat kabupaten sleman, hal ini disampaikan oleh bapak Sri Madu Rakyato,S.Sos beliau mengatakan bahwa:

Untuk sumber daya manusia kita minimal tamat SMA sederajat dan telah lulus pendidikan security katakanlah seperti satpam, dan disitu sudah terseleksi tingginya dan kecakapnya juga ketika masuk kami juga melakukan semacam pendidikan dasar terkait kemandirian dan sebagainya.

Hal ini juga sesuai dengan hasil wawancara dengan kepala bagian bapak Sri Madu Rakyato,S.Sos, beliau mengatakan bahwa:

Selain kami melakukan kegiatan operasi, kami juga melakukan patrol melaksanakan piket, mereka yang piket kami putar aja, untuk mencukupi kebutuhan parsonil bagi yang piket da nada yang terjadi huru hara maka kami akan memanggil mereka semua untuk menutupi kekurangan parsonil.

b) Informasi

Dalam pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dengan menerapkan pola represif non yustisia dan represif yustisia tidak dapat lepas dari peran lembaga

lain yang terkait yaitu aparat penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Selama ini jalinan koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan tugas-tugas penegakan Perda cukup baik dan lancar. Kondisi ini merupakan peluang bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman untuk terus meningkatkan koordinasi sehingga misi yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Suatu informasi dalam satuan polisi pamong praja kabupaten sleman pembagian informasi menurut peneliti kersama ini sangat baik, baik dengan instansi lain sekalipun.

Menurut hasil wawancara dengan bapak Rusdy Rais beliau mengatakan bahwa:

“Kami juga bekerja sama dengan instansi lain, selama ini informasi-informasi yang bersifat yang baik-baik itu sangat cepat sekali diterima baik dengan instansi lain dan kita dengan instansi lain pertukaran informasi saat ini sangat baik”

Walaupun terkadang dengan cepatnya informasi ini menyebar, maka informasi yang bersifat rahasia pun kadang-kadang pun bisa bocor keluar instansi pemerintah, hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan bapak Rusdy Rais yaitu:

“Informasi operasi sering bocor kepada pelanggar perda minuman alkohol, ketika kami mendatangi lokasi pelanggaran perda miras mereka tutup, kami tidak mengetahui siapa yang menyebarkan informasi tersebut”.

c) Dukungan

Adanya petunjuk pelaksanaan prosedur/mechanisme pelaksanaan tugas merupakan salah satu kekuatan yang turut berpengaruh terhadap peningkatan kinerja Satpol PP dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diemban. Petunjuk pelaksanaan ini berupa mekanisme pelaksanaan tugas yang standar dan baku dalam setiap pelaksanaan tugas yang harus dipahami dan dikuasai oleh setiap anggota Satpol PP sekaligus merupakan suatu pedoman dan panduan yang sangat membantu kelancaran pelaksanaan tugas. Pedoman/petunjuk pelaksanaan dimaksud antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
3. Permendagri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (PPNSD).
4. Permendagri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Pedoman Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja.

5. Permendagri Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian
Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi
Pamong Praja.

Dalam pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dengan menerapkan pola represif non yustisia dan represif yustisia tidak dapat lepas dari peran lembaga lain yang terkait yaitu aparat penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Selama ini jalinan koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan tugas-tugas penegakan Perda cukup baik dan lancar. Kondisi ini merupakan peluang bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman untuk terus meningkatkan koordinasi sehingga misi yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Hal ini juga sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Sri Madu Rakyato beliau mengatakan bahwa:

“Kegiatan kami juga didukung sama masyarakat, ketika kami kelapangan terkadang masyarakat menyedediakan kami makanan dan disambut dengan baik, tentunya juga kami didukung dengan instansi pemerintahan terkait perda miras ini dan didukung penuh oleh bapak bupati”.